



SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN KERINGANAN POKOK
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan stimulus guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran pajak perlu diatur kebijakan pemberian insentif pajak daerah kepada masyarakat terhadap kewajiban pembayaran Pajak Daerah berupa Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 60 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur dapat memberi keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghapusan Sanksi Administrasi dan Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 47);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 118);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Sanksi administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau dari akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB II PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, KERINGANAN POKOK PKB

Bagian Kesatu Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 2

Penghapusan Sanksi Administrasi diberikan sebesar 100% (seratus persen) atau menyeluruh.

Bagian Kedua Keringanan Pokok PKB

Pasal 3

Keringanan Pokok PKB diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. besarnya Pokok PKB yang tidak atau belum dibayar lebih dari 1 (satu) tahun, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) setiap tahunnya; dan
- b. pemberian keringanan Pokok PKB dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Penghapusan Sanksi Administrasi dan keringanan pokok PKB, berlaku mulai tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023.
- (2) Penghapusan sanksi administrasi dan keringanan pokok PKB, hanya diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran selama waktu pelaksanaan.

Pasal 5

- (1) Bagi Kendaraan Bermotor yang telah didaftarkan untuk proses registrasi dan identifikasi di Kepolisian sampai dengan tanggal 18 November 2023, masih diberi perpanjangan waktu Penghapusan sanksi administrasi dan keringanan pokok PKB, sampai dengan tanggal 30 November 2023
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor selain pendaftaran ulang tahunan
- (3) Dalam hal Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak melakukan pembayaran, maka tidak diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dan Keringanan Pokok PKB.

Pasal 6

- (1) Penghapusan Sanksi Administrasi dan keringanan pokok PKB, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 diberikan berdasarkan persyaratan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan Penghapusan Sanksi Administrasi dan keringanan pokok PKB, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 7

Gubernur menunjuk Kepala Badan untuk melaksanakan Penghapusan Sanksi Administrasi dan Keringanan Pokok PKB dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 12 Oktober 2023

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 12 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023 NOMOR 936